



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.186-Bag.HukHAM/2016
TENTANG
TIM PELAKSANA KOORDINASI KONSULTASI
PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memfasilitasi peningkatan pemahaman Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Naskah Akademik, rancangan produk hukum berbentuk peraturan dan rancangan produk hukum berbentuk penetapan telah dibentuk Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah berdasarkan Keputusan Walikota Bandung Nomor: 180/Kep.362-Bag.Huk-HAM/2015, namun dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sesuai ketentuan Pasal 66 dan Pasal 71, Tim dimaksud perlu disesuaikan untuk kemudian ditetapkan kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Bandung tentang Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

1. Menyusun jadwal dan rencana kerja Tim;
2. Melakukan identifikasi dan inventarisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah pemrakarsa penyusun Naskah Akademik, rancangan produk hukum berbentuk peraturan dan rancangan produk hukum berbentuk penetapan;
3. Memfasilitasi kegiatan koordinasi dan konsultasi dalam rangka pemantapan teknis penyusun Naskah Akademik, rancangan produk hukum berbentuk peraturan dan rancangan produk hukum berbentuk penetapan;
4. Melaksanakan rapat koordinasi dalam rangka pemantapan teknis penyusun Naskah Akademik, rancangan produk hokum berbentuk peraturan dan rancangan produk hukum berbentuk penetapan;
5. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Tim secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Walikota Bandung Nomor : 180/Kep.362-Bag.Huk-HAM/2015 tentang Tim Pelaksana Koordinasi Konsultasi Penyusunan Produk Hukum Daerah.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 10 Pebruari 2016

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR : 180/Kep.186-Bag.HukHAM/2016
TANGGAL : 10 Pebruari 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
TENTANGTIM PELAKSANA KOORDINASI KONSULTASI PENYUSUNAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

- Pembina : 1. Walikota Bandung;
2. Wakil Walikota Bandung.
- Penanggungjawab : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Asisten Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- WakilKetua : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan dan HAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;

4.Unsur...

4. Unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG,

TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring of the stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA BANDUNG" at the top and "KOTA BANDUNG" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp, the acronym "SETDA" is printed in a bold, sans-serif font. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Drs. H. Yossi Irianto".

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19620429 198509 1 001